

PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH TERHADAP ARISAN ONLINE DI KOTA LANGSA

Muhammad Rusdi bin Muhammadiyah

Institut Agama Islam Negeri Langsa

Email: muhammadrusdi@iainlangsa.ac.id

Abstrak

Arisan *online* merupakan sistem arisan yang dilakukan melalui *platform* sosial media, biasanya yang mengikuti arisan ini tidak saling kenal satu sama lain dimana setiap anggota membayarkan jumlah setoran kepada admin dengan cara transfer dan sesuai dengan kesepakatan diawal. Setiap anggota yang mengikuti arisan *online* bersedia untuk membayar biaya admin dan bersedia dikenakan denda dalam keterlambatan membayar, sedangkan menurut fiqh muamalah tidak boleh ada denda dalam hal bermuamalah. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui praktik arisan *online* di Kota Langsa menurut Fiqh Muamalah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara secara langsung kepada admin dan member yang mengikuti arisan *online* serta mewawancarai ulama-ulama dayah dan perwakilan ulama dari Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Langsa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik arisan *online* di Kota Langsa sudah berdasarkan rukun dan syarat akad *qardh* yang telah memenuhi ketentuan. Sedangkan, dalam sistem pelaksanaannya belum sesuai dengan prinsip fiqh muamalah karena terdapat ketentuan yang dibuat diawal sebagai perjanjian yang harus membayar biaya admin yang telat ditentukan serta adanya biaya tambahan sebagai denda yang ditetapkan kepada setiap member yang telat dalam membayar.

Kata Kunci: *Praktik, Arisan Onlin, Fiqh Muamalah*

Abstract

Online arisan is an arisan system that is carried out through social media platforms, usually those who participate in this arisan do not know each other where each member pays the deposit amount to the admin by transfer and according to the agreement at the beginning. Every member who participates in the online arisan is willing to pay admin fees and is willing to be fined for late payments, whereas according to fiqh muamalah there should be no fines in terms of muamalah. This thesis aims to find out the practice of online arisan in Langsa City according to Fiqh Muamalah. This study uses qualitative methods with a conceptual approach. The data collection technique used was direct interviews with admins and members who took part in online gatherings as well as interviewing Islamic clerics and representatives of clerics from the Langsa City Ulama Consultative Council. The results of the study show that the practice of online arisan in Langsa City is based on the pillars and conditions of the qardh contract that have fulfilled the provisions. Meanwhile, the implementation system is not in accordance with the principles of fiqh muamalah because there are provisions made at the beginning as an agreement that must pay admin fees that are determined late and there are additional costs as fines set for each member who is late in paying.

Keywords: Practice; Online Arisan; Fiqh Muamalah

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat berpengaruh pada kehidupan manusia, sehingga segala sesuatu kegiatan bermuamalah yang biasa dilakukan harus bertemu langsung kini dapat dilakukan secara *online*. Hampir semua kegiatan manusia saat ini dilakukan secara *online*. Salah satunya saat ini yang menjadi tren pada kalangan masyarakat yaitu arisan. Arisan yang biasa dilakukan dengan secara langsung kini dapat dilakukan via virtual, hal ini sering disebut dengan arisan *online*. Sesuatu yang biasanya dilakukan secara langsung kini dapat dilakukan melalui *Instagram, Facebook, Whatsapp* dan media lainnya.

Arisan merupakan kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang lalu diundi di antara mereka untuk memilih siapa yang memperolehnya terlebih dulu, undian dilakukan pada sebuah pertemuan secara bergiliran sampai semua anggota memperolehnya (Pristiani & Syafitri, 2019).

Dalam Islam hubungan mengenai aturan-aturan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban dalam bermasyarakat ini disebut dengan bermuamalah berasal dari bahasa Arab عامل-يعامل-معاملة yang secara etimologi berarti sama serta semakna dengan *al-mufa'alah* (saling berbuat). Kata tersebut mendeskripsikan suatu aktivitas yang dikerjakan oleh seseorang dengan orang lain guna memenuhi kebutuhan masing-masing. Adapun bermuamalah merupakan suatu kegiatan dalam lingkungan bermasyarakat yang nantinya segala sesuatu yang dikerjakan akan kembali pada diri sendiri maupun pada masyarakat di sekitarnya (Mustofa, 2016).

Pada dasarnya segala kegiatan muamalah itu diperbolehkan hingga ada dalil yang melarangnya. Hal ini berdasarkan dengan kaidah fiqh:

أَلْأَصْلُ فِي الْمَعَامِلَاتِ الْإِبَاحَةُ يَدُلُّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

Artinya: "*Hukum asal dalam muamalah adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya*" (Djazuli, 2006).

Tetapi demikian, sekalipun intinya aneka macam jenis muamalah dibolehkan selama tidak dijumpai dalil yang melarangnya, berbagai jenis muamalah yang diciptakan serta dilaksanakan oleh umat Islam tidak bisa terlepas dari perilaku dedikasi pada Allah SWT. Dengan demikian kaidah awam yang berkaitan dengan muamalah wajib diperhatikan serta dilaksanakan. Arisan termasuk pada bagian bermuamalah yang terjadi pada berbagai wilayah. Arisan secara umum tidak disinggung pada Al-Qur'an serta As-Sunnah.

Dalam Islam *qardh* (utang-piutang) merupakan akad yang dilaksanakan oleh dua orang atau lebih dimana di antara dua orang tadi mengambil kepemilikan harta dari lainnya serta si B menghabiskan harta tersebut untuk kepentingannya, lalu dia wajib mengembalikan harta tadi kepada si A senilai sama seperti apa yang dipinjamnya dahulu, atau suatu akad antara dua pihak bilamana pihak pertama menyerahkan uang atau barang pada pihak kedua, guna dimanfaatkan menggunakan ketentuan bahwa uang atau barang tadi akan dan wajib dikembalikan seperti apa yang dia terima dari pihak pertama (Akhmad Farroh Hasan, 2014)

Dalam konsep Islam, utang-piutang artinya akad (transaksi ekonomi) yang mengandung nilai *ta'awun* (tolong menolong). Dengan demikian utang-piutang bisa dikatakan menjadi ibadah sosial yang dalam pandangan Islam jua mendapatkan porsi tersendiri. Utang-piutang juga memiliki nilai luar biasa terutama untuk bantu membantu antar sesama yang lain bagi yang tidak bisa secara ekonomi atau sedang membutuhkan. Tujuan utang-piutang adalah untuk tolong menolong (Aziz & Ramdansyah, 2016).

Pada umumnya arisan *online* juga sama seperti arisan yang lain. Hanya saja pada arisan ini yang memegang berperan sebagai admin dan yang mengikutinya berperan sebagai member. Admin memberikan beberapa ketentuan yaitu seperti jika telat bayar dikenakan denda, dan awal main dibiayai dengan uang admin dan biasanya denda itu dihitung perhari. Kasus ini sering terjadi di kalangan masyarakat akhir-akhir ini tetapi tidak ada kepastian hukum yang menegaskan sehingga masyarakat kesulitan tentang keberadaan hukumnya secara syariah.

Arisan dalam bahasa Arab disebut dengan istilah *jam'iyatil muwadza'fiin* (جَمْعِيَّةُ الْمُوَظَّفِينَ) *Jam'iyah* berarti perkumpulan sedangkan *muwadza'fiin* memiliki makna para karyawan. Secara istilah *jam'iyah muadhza'fin* berarti perkumpulan para

karyawan (Mokhamad Rohma Rozikin, *Hukum Arisan Dalam Islam*, n.d.). Sama seperti apa yang telah disampaikan oleh ulama dunia dengan istilah *jam'iyah muwadzaifiin* atau *al-qardh al-ta'awuni*. *Jam'iyah muadzzaifiin* dijelaskan para ulama sebagai bersepakatnya sejumlah orang dengan ketentuan setiap orang membayar sejumlah uang yang sama dengan yang dibayarkan yang lainnya. Kesepakatan ini dilakukan pada akhir setiap bulan atau akhir semester (enam bulan) atau sejenisnya, kemudian semua uang yang terkumpul dari anggota diserahkan kepada salah seorang anggota pada bulan kedua atau setelan enam bulan sesuai dengan kesepakatan mereka. Demikianlah seterusnya, sehingga setiap orang dari mereka menerima jumlah uang yang sama seperti yang diterima orang sebelumnya. Terkadang arisan ini berlangsung satu putaran atau dua putaran atau lebih tergantung pada keinginan anggota.

Arisan merupakan kegiatan mengumpulkan uang atau barang oleh beberapa kelompok orang dengan nilai sama kemudian dilakukan pengundian untuk menentukan siapa yang berhak mendapat uang atau barang yang dikumpulkan secara bergiliran. Undian dilakukan dengan cara berkala hingga semua anggota dalam arisan mendapatkan giliran tersebut. Uang yang dikumpulkan tersebut lalu diberikan kepada seorang yang bisa menjadi salah satu jalan keluar untuk memenuhi kebutuhan uang dalam jumlah besar yang cukup mendadak. Arisan juga dianggap sebagai salah satu cara untuk menabung dan memberikan keuntungan bersama. Jika ada kebutuhan mendesak, uang arisan bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan mendesak daripada meminjam ke orang lain atau pinjam uang ke bank.¹

Sehingga dapat disimpulkan bahwa arisan adalah kegiatan sekelompok orang yang membayarkan sejumlah uangnya kepada pemegang arisan secara rutin berdasarkan waktu yang telah ditentukan dengan jumlah setoran yang sama, kemudian diundi untuk menentukan siapa yang mendapatkan arisan tersebut.

Arisan merupakan kegiatan muamalah yang bersifat tolong-menolong. Para ulama memperbolehkan arisan mendasar pada dalil Al-Qur'an, sebagai berikut:

Q.S. Al-Maidah ayat 2:

....وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

¹ Admin Islam Kita, *Apa Hukum Arisan Menurut Islam, Halal Atau Haram*, <https://Islamkita.Co/Hukum-Arisan-Dalam-Islam/>. Diakses 4.12.2021.

Artinya: “*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya*” (Agama, 2019)

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa sebagai manusia harus saling membantu dalam hal kebajikan serta ketaqwaan kepada Allah SWT dalam kegiatan muamalah, seperti arisan ini. Arisan dilakukan dengan tujuan saling membantu sesama anggota dan mempererat hubungan silaturahmi dan jangan sekali-sekali melakukan penipuan karena siksa Allah sangat berat.

Qardh (utang-piutang) dalam arti bahasa Arab berasal dari kata: *qaradha* yang sinonimnya: *qatha'a* artinya memotong. Sedangkan berdasarkan pendapat Rahmat Syafei *qardh* (utang-piutang) ialah: sinonim dengan *al-qath*, maksudnya ialah potongan dari harta orang yang memberikan pinjaman. Diartikan demikian karena orang yang memberi utang memotong sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada orang yang menerima utang (*muqtaridh*).² Prinsip dalam *ta'awun* sebaiknya tidak mempermasalahkan tentang siapa yang ditolong dan siapa yang menolong serta tidak melihat pangkat, derajat maupun harta duniawi dari seseorang. *Ta'awun* sendiri merupakan prinsip tolong menolong yang didasari prinsip menjamin, kerjasama dan tidak hanya memikirkan keuntungan bisnis atau keuntungan materi saja. Sebagai manusia tidak selalu mengalami kebahagiaan dalam hidupnya, ada kalanya mengalami masa-masa sulit dan membutuhkan pertolongan dari orang lain (Balad, 2019).³

METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan pola pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menekankan pada aspek pengukuran secara objektif terhadap fenomena sosial yang berangkat dari kasus-kasus bersifat khusus yang nyata baik ucapan ataupun perilaku yang kemudian dirumuskan menjadi model, konsep, teori, prinsip, proposisi atau definisi yang bersifat umum (Noor, 2015).

² Ahmad Faroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*, (Malang: UIN-Malika, 2018) h, 59.

³ Nabilah Amalia Balad, “*Prinsip Ta'awun Dalam Konsep Wakaf Dengan Perjanjian Sewa Menyewa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*” dalam *Jurnal Hukum Magnup Opus*, vol. 2 No. 2 Februari 2019. <https://media.neliti.com> di akses 5-6-2022.

Metode penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan sesuatu dan juga sebagai prosedur pemecah masalah yang diteliti dengan menggambarkan keadaan subjek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta yang nampak (Nawawi, 2007), sehingga penelitian ini dilaksanakan di Kota Langsa. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yang *pertama*, mengkaji dan menjelaskan teori-teori yang berkaitan dengan tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik arisan *online*. *Kedua*, mencari jawaban dari pokok permasalahan berdasarkan hasil yang dikaji terkait dengan sistem praktik arisan *online*. Dari langkah-langkah analisis data penulis dapat menarik kesimpulan yang merupakan akhir dari penelitian ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Praktik arisan online di Kota Langsa

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa adanya makhluk lain dalam kelangsungan hidupnya. Tanpa disadari bahwa manusia dalam hal kelangsungan kehidupannya takkan terlepas dari kegiatan yang berhubungan dengan manusia lain, inilah yang dinamakan hidup di dalam masyarakat. Sudah selayaknya ketika seseorang melakukan kegiatan dalam masyarakat ialah membantu atau menolong satu sama lain.

Seiring berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi yang sangat berpengaruh pada kehidupan manusia, sehingga segala sesuatu dapat dilakukan secara *online*. Hampir semua kegiatan manusia saat ini dapat dilakukan secara *online*. Seperti arisan yang biasanya hanya dapat dilakukan secara langsung kini dapat dilakukan melalui *platform social media*. Berbeda dengan arisan biasanya, arisan yang dilakukan dari sosial media sering dikenal dengan arisan *online*.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang begitu cepat dewasa ini memberikan pengaruh yang sangat signifikan dalam berbagai pola dan tingkah laku masyarakat, termasuk dalam pelaksanaan arisan. Praktik dalam arisan dewasa ini tidak lagi bersifat konvensional, akan tetapi telah bertransformasi dengan berbasis daring yang tersebar dalam berbagai software dan media sosial (Hariyanto, 2018). Sistem daring ini menjadikan praktik ini juga semakin menjangkau wilayah yang lebih luas dalam merekrut anggotanya.

Cara terlaksananya arisan ini pun sama seperti arisan biasa hanya saja pada arisan ini di lakukan melalui media sosial dan di antara *member* sering tidak saling mengenal, hanya percaya kepada seorang yang menjadi admin dalam arisan dengan admin memberikan beberapa ketentuan yaitu seperti jika telat bayar dikenakan denda, dan awal bermain dibiayai dengan uang admin dan biasanya denda itu dihitung perhari. Di Indonesia, arisan *online* merupakan fenomena sosial yang terjadi di berbagai daerah. Salah satunya di Kota Langsa, salah satu kota yang berada di Provinsi Aceh kurang lebih berjarak 400 km dari Kota Banda Aceh.

Kegiatan arisan berkembang dalam kehidupan masyarakat karena dapat menjadi sarana tabungan dan sumber pinjaman bagi semua orang, termasuk orang yang memiliki ekonomi ke bawah. Menjadi anggota kelompok arisan berarti memaksa diri menabung, dan suatu saat dapat digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan, baik produktif maupun konsumtif. Berbicara mengenai arisan sama halnya dengan hutang-piutang karena sebagian anggota akan mendapatkan utang ketika mendapatkan giliran dan sebagian orang lagi akan menabung untuk memberi utang kepada yang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, hutang-piutang biasa terjadi antar manusia yang memiliki kurang dana untuk mencukupi kebutuhan hidup. Hutang merupakan perjanjian antara kedua belah pihak dimana salah satu pihak rela memberikan pinjaman kepada pihak lain dengan adanya persyaratan waktu pengembalian. (Djazuli, 2006)

Sebuah perjanjian dalam arisan online dapat dikategorikan sebagai perjanjian pinjam-meminjam. Hal ini dapat dikategorikan demikian karena dalam sebuah arisan dimana kreditur (pemegang arisan) menerima pinjaman dari debitur berupa uang iuran yang telah disepakati untuk dibayarkan oleh semua anggota arisan. Hal ini berarti arisan sama dengan pinjam meminjam uang. Diantara beberapa objek yang biasa digunakan dalam arisan diantaranya kendaraan bermotor, peralatan elektronik, emas, modal usaha hingga peralatan rumah tangga. Praktik arisan yang bertujuan untuk terlaksananya peribadahan juga lumrah dilakukan seperti arisan hewan qurban hingga arisan umrah (Roidatul, 2020).

Arisan merupakan salah satu kegiatan muamalah kontemporer yang belum diatur secara khusus dalam Al-Qur'an, ulama fiqh sepakat bahwa segala bentuk kegiatan muamalah diperbolehkan (*ibakhah*) selagi belum atau tidak ada dalil yang

melarangnya. Selain dari prinsip utama tersebut dalam bermuamalah juga harus memperhatikan aspek lain seperti: muamalah harus dilakukan atas dasar suka sama suka, muamalah harus mendatangkan *maslahat* dan menolak *mudharat*, muamalah harus sesuai syariat yang ada, muamalah harus saling menguntungkan dan muamalah harus terbuka dalam setiap transaksinya.

Di Kota Langsa juga terdapat masyarakat yang mengikuti arisan *online*. Arisan *online* yang berjalan di Kota Langsa berlangsung dengan berbagai ketentuan tergantung syarat yang dibuat oleh admin.

Arisan *online* pula sama halnya seseorang meminjakan uang kepada orang lain jika dalam *fiqh muamalah* dikenal dengan akad *qardh*. Akan tetapi apa yang ada pada teori yang ditetapkan didalam akad *qardh* berbeda dengan apa yang diterapkan masyarakat dalam hal arisan ini.

Dengan sistem arisan yang lebih menguntungkan para admin. Ketentuan pada arisan *online* pula meliputi:

- a. Adanya biaya admin yang ditentukan diawal main
- b. Ditetapkannya denda jika salah satu member telat membayar.

Perspektif Fiqh Muamalah terhadap arisan online

Seperti yang telah dijelaskan dalam dalam Islam utang-piutang (*qardh*) termasuk dalam transaksi kebaikan (*tabarru'*), 'bukan untuk mencari keuntungan atau transaksi bisnis karena bukan jual beli. Apabila disyaratkan terdapat tambahan dalam pengembaliannya maka hukumnya haram dan termasuk riba.

Bentuk riba dalam utang-piutang antara lain, riba *qardh* dan riba *jahiliyah*. Riba *qardh* adalah manfaat atau kelebihan tertentu yang dipersyaratkan dalam pengembalian utang. Sedangkan riba *jahiliyah* adalah pengembalian utang melebihi pokoknya setelah peminjam tidak mampu melunasi pada waktu yang ditentukan (Nasrun, 2007).

Aktivitas yang dilaksanakan dalam arisan ini terlihat lebih menguntungkan para admin, meski para member merasa tidak keberatan akan adanya denda tetapi sangat jelas hal ini dilarang oleh syariat Islam.

Keadilan merupakan prinsip dasar dalam muamalah. Jika dilihat dari konsep *al-qardh* hal ini cenderung memberi kerugian kepada para member. Di dalam kehidupan

kita, tidak hanya ada halal dan haram yang sudah jelas diketahui semua orang. *Syubhat* atau sesuatu yang samar-samar pun ada. Hal-hal ini sama seperti arisan *online* ini yang masih samar-samar akan keberadaan hukumnya yang membuat banyak orang terjerumus ke dalamnya.

Pada hakikatnya arisan adalah akad *qardh*, dimana pada sistem arisan benar-benar *qardh mu'tad* (utang piutang biasa). Dalam arisan *online* mengandung *qardh jarro naf'an* (utang-piutang yang menyeret pada keuntungan). Sebagian fuqaha membolehkan *qardh jarro naf'an* apabila *muqtaridh* mendapatkan manfaat yang lebih besar. Yang dilarang apabila manfaat itu dijadikan syarat dan hanya dinikmati oleh *muqridh* dan *muqtaridh* tidak mendapatkan manfaat apapun selain *qardh* itu saja (Mokhamad Rohma Rozikin, *Hukum Arisan Dalam Islam*, n.d.). Terdapatnya *qardh jarro naf'an* yaitu, seorang admin melakukan uang pembayaran tambahan apabila seseorang member telat membayar, sehingga arisan *online* yang dilaksanakan di Kota Langsa termasuk *qardh jarro naf'an* karena mengandung *riba*.

Selain peraturan pembayaran denda keterlembatan terdapat juga kewajiban mencari pengganti apabila mengundurkan diri dan uang setoran dianggap hangus. Mengenai mencari pengganti apabila mengundurkan diri, sah-sah saja dilakukan karena saat terjadinya perjanjian terdapat *ijab* dan *qabul* antara admin arisan dan anggota, bahwa masing-masing anggota menyetujui peraturan dalam arisan *online*. Anggota yang mengundur diri merupakan *muqtaridh* sekaligus *muqridh* dari anggota lain, sehingga wajib memenuhi satu siklus arisan. Apabila tidak dapat memenuhi, maka harus mencari anggota lain untuk meneruskan arisan hingga siklus arisan berakhir. Seharusnya terdapat kesepakatan antara anggota yang melanggar dengan anggota baru berupa, uang setoran yang telah disetorkan berpindah tangan kepada anggota yang menggantikan dan anggota yang menggantikan membayarkan sejumlah uang atas uang setoran yang telah dibayarkan kepada anggota yang melanggar sehingga bukan dianggap hangus semata dan dimiliki oleh admin arisan (Sudiarti, n.d.).

Dari pemaparan di atas penulis menyimpulkan bahwa praktik arisan *online* yang dilakukan oleh masyarakat Kota Langsa terdapat hal-hal yang sudah sesuai dan belum sesuai dengan prinsip fiqh muamalah, diantaranya:

1. Yang sudah sesuai yaitu pada terpenuhinya rukun dan syarat akad *qardh*.

2. Sedangkan yang belum sesuai dengan prinsip fiqh muamalah ialah pada sistem pelaksanaan arisan *online* karena terdapat unsur riba karena adanya denda yang dibuat ketika telat membayar.
3. Pada dasarnya, arisan merupakan akad *qardh*, dimana pada sistem arisan benar-benar utang-piutang biasa sedangkan dalam arisan *online* yang dilakukan masyarakat Kota Langsa menyeret pada keuntungan (*qardh jarro naf'an*). Padahal dalam setiap transaksi muamalah harus mendasar pada prinsip dasar muamalah yang harus dilakukan atas dasar menarik manfaat, menolak *mudharat*, terbebas dari unsur riba, *najasy*, *ikhtikar* dan *gharar*, serta dilakukan atas dasar menegakkan keadilan yang seimbang.

KESIMPULAN

Arisan *online* yang dilakukan di Kota Langsa pada umumnya sama dengan arisan biasa yang dilakukan secara *offline*. Yang membedakan yaitu, setiap anggota membayarkan biaya sebagai upah yang akan diberikan kepada yang memegang arisan tersebut. Serta terdapat syarat adanya denda apabila telat dalam membayar dan *cancel slot* serta setoran dianggap hangus. Setoran yang dianggap hangus ini nantinya akan dimiliki oleh admin arisan dan anggota arisan yang mengundurkan diri tidak mendapat kompensasi. Ditinjau dari fiqh muamalah, arisan *online* yang dilakukan di Kota Langsa terdapat hal-hal yang sudah sesuai dan belum sesuai dengan prinsip fiqh muamalah. Yang sudah sesuai yaitu terpenuhinya rukun dan syarat akad *qardh*. Sedangkan yang belum sesuai dengan prinsip fiqh muamalah yaitu pada sistem pelaksanaan arisan *online* di Kota Langsa terdapat unsur riba dengan adanya pembayaran denda yang didalam Islam itu dilarang dalam hal utang-piutang karena menyeret pada keuntungan (*qardh jarro naf'an*). Meskipun pada arisan *online* telah disepakati antar kedua belah pihak namun dalam setiap transaksi muamalah harus mendasar pada prinsip-prinsip dasar muamalah yaitu muamalah harus dilakukan atas dasar menarik manfaat, menolak *mudharat*, terbebas dari unsur riba, *najasy*, *ikhtikar* dan *gharar*, serta dilakukan atas dasar menegakkan keadilan yang seimbang.

DAFTAR PUSTAKA

- Agama, D. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahnya.pdf* (p. 78).
- Akhmad Farroh Hasan, M. S. F. (2014). Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek). *UIN-Maliki Malang Press*, 2, 226.
- Aziz, A., & Ramdansyah, R. (2016). Esensi Utang Dalam Konsep Ekonomi Islam. *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 4(1), 124. <https://doi.org/10.21043/bisnis.v4i1.1689>
- Balad, N. A. (2019). *Prinsip Ta'awun Dalam Konsep Wakaf Dengan Perjanjian Sewa Menyewa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*. 2, 18–28.
- Djazuli, A. (2006). Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Masalah-Masalah yang Praktis. *Jakarta: Kencana*.
- Hariyanto, H. (2018). *DIGITALISASI SISTEM ARISAN DAN LELANG MOTOR ONLINE*. 639–646.
- Mokhamad Rohma Rozikin, *Hukum Arisan Dalam Islam*. (n.d.).
- Mustofa, I. (2016). Fiqih Muamalah Kontemporer. In *Suparyanto dan Rosad (2015)*.
- Nasrun, H. (2007). fiqh Muamalah. *Jakarta: Gaya Media Pratama*.
- Nawawi, H. (2007). *Metode Penelitian di Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Noor, Z. Z. (2015). *Metodologi penelitian kualitatif dan kuantitatif*.
- Pristiani, D., & Syafitri, Y. (2019). Membangun Aplikasi Arisan Online Berbasis Web Android. *Jurnal Onesismik*, 3(3).
- Roidatul, I. (2020). *AKAD ARISAN ONLINE : ANTARA TOLONG MENOLONG DAN*

RIBA. 2800.

Sudiarti, S. (n.d.). *Fiqh muamalah kontemporer*.